



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murad Bin Guhani;
2. Tempat lahir : Binuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 26 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Raya RT.005 RW.002 , Kel.Nusa Indah,
Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Murad Bin Guhani ditangkap pada tanggal 7 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 49 / IX /Res.4.2/ 2021 / Resnarkoba;

Terdakwa Murad Bin Guhani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan dan menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 013 RW 004

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 167/Pid.Sus/2021/PN Rta tertanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURAD Bin GUHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURAD Bin GUHANI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, istri Terdakwa sakit kista, orang tua Terdakwa juga sakit-sakitan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa MURAD Bin GUHANI, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20:20 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. SPG Rt.01 Rw.01, Kel.Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara atau tepatnya di dalam rumah kontrakan terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 10.30 wita, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr.AINI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20:20 wita, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah kontrakannya didatangi oleh saksi ROY SILABAN dan saksi TEDDY SEPTYADY (yang merupakan anggota Satresnarkoba polres tapin) beserta anggota lainnya, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ARIF dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.Nar.K.21.0908 tanggal 14 September 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metametamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MURAD Bin GUHANI, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20:20 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. SPG Rt.01 Rw.01, Kel.Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara atau tepatnya di dalam rumah kontrakan terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 10.30 wita, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr.AINI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20:20 wita, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah kontrakannya didatangi oleh saksi ROY SILABAN dan saksi TEDDY SEPTYADY (yang merupakan anggota Satresnarkoba polres tapin) beserta anggota lainnya, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ARIF dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram setelah disisihkan untuk pengujin di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0908 tanggal 14 September 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metametamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Silaban Anak Dari Horas Silaban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira Pukul 20.20 Wita bertempat di Jl. SPG RT.001 RW.001 Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin, tepatnya di dalam rumah kontrakan ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 akan ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu melewati Jalan tersebut sehingga kami pun melakukan penyeledikan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 20.30 wita saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau hari itu ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jl.SPG RT.001 RW.001 Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota Polres Tapin yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpin Kasat Narkoba AKP Ismat Wahyudi,SH mendatangi rumah Kontrakan yang kebetulan waktu itu ada Terdakwa yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang kami terima dengan didampingi warga kami langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Nahdi warga Desa Lawahan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengonsumsi Narkotika jenis shabu sudah 3 kali, pertama pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, di hutan sungai Harang Kec. Tapin Selatan Kab.Tapin, sebanyak 7 (tujuh) kali menghisap yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Hutan Pulau kutil sebanyak 6 (enam) kali menghisap dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Hutan pulau kutil sebanyak 7 (tujuh) kali menghisap;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Nahdi sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu. 1 (satu) paket narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat bersih kurang lebih 0,37 Gram ;
- Bahwa pada saat kami menangkap Terdakwa baru selesai memakai atau menghisap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual pentol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Teddy Septyady Bin Tulus W.M (alm) dibawah sumpah, atas permohonan dari Penuntut Umum dan atas seizin Majelis Hakim serta persetujuan Terdakwa, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira Pukul 20.20 Wita bertempat di Jl. SPG RT.001 RW.001 Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin, tepatnya di dalam rumah kontrakan ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 akan ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu melewati Jalan tersebut sehingga kami pun melakukan penyeledikan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 20.30 wita saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat kalau hari itu ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jl.SPG RT.001 RW.001 Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota Polres Tapin yang di pimpin Kasat Narkoba AKP Ismat Wahyudi,SH mendatangi rumah Kontrakan yang kebetulan waktu itu ada Terdakwa yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang kami terima dengan didampingi warga kami langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Nahdi warga Desa Lawahan dan Terdakwa baru pertama kali membeli dari Sdr. Nahdi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengonsumsi Narkotika jenis shabu sudah 3 kali, pertama pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, di hutan sungai Harang Kec. Tapin Selatan Kab.Tapin, sebanyak 7 (tujuh) kali menghisap yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Hutan Pulau kutil sebanyak 6 (enam) kali menghisap dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Hutan pulau kutil sebanyak 7 (tujuh) kali menghisap;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Nahdi sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu. 1 (satu) paket narkotika tersebut dibeli dengan harga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat bersih kurang lebih 0,37 Gram ;

- Bahwa pada saat kami menangkap Terdakwa baru selesai memakai atau menghisap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual pentol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 20.30 Wita tepatnya di Jl. SPG RT 001 RW 001 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 skj 11.00 wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Nahdi di rumahnya tepatnya di Ds Lawahan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli Terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. SPG RT 001 RW 001 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 skj 20.30 wita Terdakwa di rumah kontrakannya didatangi oleh 7 (tujuh) orang berpakaian preman yang mengaku pihak Sat Resnarkoba Polres Tapin dan didampingi oleh warga sekitar kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika gol 1 jenis sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Nahdi dari temannya yang bernama Sdr. Aini;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 skj 08.00 wita pada saat Terdakwa berjualan pentol kemudian bertemu dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aini dan bertanya "adakah kamu kenalan orang jual sabu" kemudian Sdr. Aini menjawab "ada namanya Nahdi orang lawahan" kemudian Terdakwa bertanya "di dekat mana rumahnya kemudian Sdr. AINI menjawab "nanti masuk aja ke lawahan ada orang jualan kue nanti kamu tanya", kemudian sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa berangkat menuju Ds. Lawahan dan bertemu dengan Sdr. Nahdi kemudian bertanya "apakah ada sabu" kemudian Sdr. Nahdi menjawab "ada mau berapa selanjutnya saya jawab "yang 1 (satu) gram harga berapa kemudian Sdr. Nahdi menjawab "harganya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Nahdi di rumahnya di Ds Lawahan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu namun hanya sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 skj. 20.00 wita di Hutan. Sungai Harang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sebanyak 7 (tujuh) kali isapan kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 skj. 19.00 wita di Hutan Pulau Kutil sebanyak 6 (enam) dan terakhir pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 skj 19.00 wita di Hutan Pulau Kutil sebanyak 7 (tujuh) kali isapan;
- Bahwa Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket agar konsumsi sedikit demi sedikit supaya tidak cepat habis;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dari Sdr. Nahdi;
- Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat maupun barang bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21. 0908, tanggal 14 September 2021 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) Paket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 Gram;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 20.30 Wita tepatnya di Jl. SPG RT 001 RW 001 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 skj 11.00 wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Nahdi di rumahnya tepatnya di Ds Lawahan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli Terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. SPG RT 001 RW 001 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 skj 20.30 wita Terdakwa di rumah kontrakannya didatangi oleh 7 (tujuh) orang berpakaian preman yang mengaku pihak Sat Resnarkoba Polres Tapin dan didampingi oleh warga sekitar kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika gol 1 jenis sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Nahdi dari temannya yang bernama Sdr. Aini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu namun hanya sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 skj. 20.00 wita di Hutan. Sungai Harang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sebanyak 7 (tujuh) kali isapan kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 skj. 19.00 wita di Hutan Pulau Kutil sebanyak 6 (enam) dan terakhir pada hari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 7 September 2021 skj 19.00 wita di Hutan Pulau Kutil sebanyak 7 (tujuh) kali isapan;

- Bahwa Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket agar konsumsi sedikit demi sedikit supaya tidak cepat habis;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dari Sdr. Nahdi;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21. 0908, tanggal 14 September 2021 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Murad Bin Guhani, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-170 /tapin/11/2021, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni "tanpa hak" dan "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, pekerjaan Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut yaitu penjual pentol dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terhadap paket sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.21.0908, tanggal 14 September 2021 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung *Metamfetamina* serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 20.30 Wita tepatnya di Jl. SPG RT 001 RW 001 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 skj 11.00 wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Nahdi di rumahnya tepatnya di Ds Lawahan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli Terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. SPG RT 001 RW 001 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 skj 20.30 wita Terdakwa di rumah kontrakannya didatangi oleh 7 (tujuh) orang berpakaian preman yang mengaku pihak Sat Resnarkoba Polres Tapin dan didampingi oleh warga sekitar kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika gol 1 jenis sabu yang berada di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Nahdi dari temannya yang bernama Sdr. Aini. Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu namun hanya sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 skj. 20.00 wita di Hutan. Sungai Harang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sebanyak 7 (tujuh) kali isapan kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 skj. 19.00 wita di Hutan Pulau Kutil sebanyak 6 (enam) dan terakhir pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 skj 19.00 wita di Hutan Pulau Kutil sebanyak 7 (tujuh) kali isapan. Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket agar konsumsi sedikit demi sedikit supaya tidak cepat habis. Terdakwa baru pertama kali membeli dari Sdr. Nahdi. Atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap diketahui Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam lemari kamar rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, oleh karena memiliki dan menyimpan merupakan komponen dalam unsur ini, maka unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murad Bin Guhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)